

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Kebumen untuk mengadakan opsen atas jumlah-jumlah pokok ketetapan-ketetapan pajak verponding.



Pasal. 1.

Untuk keuntungan kabupaten Kebumen diadakan 25 (duapuluh lima) opsen atas jumlah-jumlah pokok ketetapan-ketetapan pajak verponding termasuk dalam kahir-kahir yang ditetapkan untuk wilayah kabupaten Kebumen.

Pasal 2.

Penagihan-penagihan untuk membayar opsen yang dimaksudkan dalam pasal 1 dan dendanya yang dikenakan karena pembayaran opsen yang dilakukan tidak pada waktunya, kedaluwarsa bersama-sama dengan penagihan-penagihan untuk membayar jumlah jumlah pokok pajak, atas pajak mana opsen itu dipungut.

Pasal 3.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957.

Pasal 4.

Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi "Verorde-ning tot heffing van opcenten op de hoofdsommen der aanslagen in de verponding voor het Regentschap Keboemen " tanggal 21 Nopember 1931, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 26 Marct 1932 (Bijvoegsel Serie C No.5).-